



Analisis Efektivitas Mediasi terhadap Keberhasilan Pencabutan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2021-2025

Muhammad Agus Salim¹, Muhammad²

¹Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Indonesia, 61471

²Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Indonesia, 61471

*Penulis Korespondensi: Muhammadagussalim080404@gmail.com

Abstract. *The high divorce rate in Indonesia underscores the importance of optimizing humanistic and restorative dispute resolution through mediation institutes. Based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016, mediation is a mandatory procedure in the religious court litigation system. However, the reality shows that the success rate of mediation in reaching peace agreements leading to the withdrawal of cases fluctuates massively. This study aims to comprehensively examine the effectiveness of formal mediation implementation, identify the process of withdrawing divorce cases, and map out the supporting and inhibiting factors faced by mediators at the Jombang Religious Court from 2021 to 2025. This field research applies a qualitative legal-empirical approach. Primary data were gathered through deep observations and structured interviews with both judge and non-judge mediators. The data were analyzed descriptively based on Lawrence M. Friedman's Legal Effectiveness Theory. The results show that the mediation procedure generally aligns with PERMA Number 1 of 2016, but its overall effectiveness is not yet optimal. Success factors include the mediator's persuasive communication and the parties' good faith. Conversely, the main obstacles stem from chronic emotional conflicts, lack of peaceful commitment, and non-constructive intervention from legal counsel.*

Keywords: *divorce; Jombang Religious Court; legal effectiveness; mediation; withdrawal of cases.*

Abstrak. *Tingginya angka perceraian di Indonesia melatarbelakangi pentingnya optimalisasi penyelesaian sengketa yang bersifat humanis dan restoratif melalui lembaga mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediasi ditempatkan sebagai prosedur wajib dalam sistem hukum litigasi di Pengadilan Agama. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai yang berujung pada pencabutan perkara masih berfluktuasi secara masif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif efektivitas pelaksanaan mediasi formal, mengidentifikasi proses pencabutan perkara perceraian, serta memetakan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama Jombang selama periode tahun 2021-2025. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer dihimpun dari hasil observasi mendalam serta wawancara terstruktur bersama para mediator hakim dan non-hakim di lingkup Pengadilan Agama Jombang. Analisis data diuji secara deskriptif-analitis menggunakan pisau bedah Teori Efektivitas Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jombang secara umum telah berjalan selaras dengan regulasi normatif PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kendati demikian, tingkat efektivitasnya dinilai belum optimal secara menyeluruh. Adapun faktor penentu keberhasilan mediasi meliputi kapasitas komunikasi persuasif mediator serta adanya itikad baik secara kooperatif dari para pihak. Sebaliknya, faktor penghambat terbesar bersumber pada akumulasi konflik emosional rumah tangga yang kronis, minimnya komitmen damai, serta intervensi tidak konstruktif dari kuasa hukum.*

Kata kunci: *efektivitas mediasi; pengadilan agama jombang; pencabutan perkara; perceraian; sistem hukum.*

1. LATAR BELAKANG

Dalam doktrin hukum Islam, institusi perkawinan diposisikan sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yakni suatu perjanjian suci lahir dan batin yang sangat kuat demi mewujudkan tatanan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan tenteram. Kendati demikian, dalam realitas kehidupan sosial, perjalanan domestik pasangan suami-istri kerap kali diterpa badai anomali internal, mulai dari persoalan finansial, ketidaksetiaan, hingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pengajuan gugatan cerai. Gejala sosial ini menjadi salah satu polemik krusial di Indonesia, mengingat grafik perceraian terus menunjukkan tren peningkatan yang masif dari tahun ke tahun.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif perdata formal mengemban otoritas penuh dalam pemeriksaan sekaligus memutus penyakit rumah tangga bagi masyarakat muslim. Sayangnya, pertukaran litigasi yang sifat saling berhadapan (*adversarial*) sering kali justru memperuncing pertemuan dan memberikan dampak psikologis yang buruk bagi kedua belah pihak. Menyadari kelemahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan instrumen regulasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini memandatkan bahwa proses mediasi wajib dilakukan sebagai penyaring utama di pengadilan guna mengupayakan solusi damai (*ishlah*) sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara yang digugat.

Sebagai otoritas perjudian dengan beban kerja keperdataan yang padat di Jawa Timur, Pengadilan Agama Jombang menghadapi volume perkara mediasi yang sangat besar. Berdasarkan catatan administrasi tahunan, kuantitas perkara yang diupayakan diselesaikan melalui jalur damai tergolong tinggi. Namun, tingkat keberhasilan penyelesaian yang berakhir pada penarikan kembali berkas tuntutan menampilkan pola yang tidak konsisten dan fluktuatif sepanjang waktu. Ketidakpastian tren inilah yang memicu ketertarikan akademisi untuk mengkaji lebih jauh derajat efektivitasnya. Kebanyakan penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan perhatian pada peran personal hakim semata, sehingga memunculkan penghindaran kajian (*gap analysis*) dalam membedah fenomena mengeluarkan gugatan cerai secara empiris melalui perspektif kesatuan sistem hukum Lawrence M. Friedman. Berpijak pada ringkasan ilmiah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menguraikan efektivitas pelaksanaan mediasi serta dampaknya terhadap persentase pembatalan perkara cerai di Pengadilan Agama Jombang sepanjang periode 2021–2025.

2. KAJIAN TEORITIS

Evaluasi mengenai efektivitas penegakan hukum dalam studi ini dianalisis dengan pisau bedah teori sistem hukum yang diintroduksi oleh Lawrence M. Friedman. Kerangka teori ini memetakan bekerjanya hukum dalam kehidupan sosial ke dalam tiga dimensi utama, yakni substansi hukum (substansi hukum), struktur hukum (legal struktur), dan budaya hukum (legal culture). Dimensi substansi hukum nasional mencakup aturan normatif seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016, regulasi perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimensi hukum struktur diwakili oleh kapabilitas, kuantitas, serta kompetensi para hakim mediator maupun mediator dari kalangan non-hakim di lingkungan Pengadilan Agama Jombang. Sementara itu, dimensi budaya hukum berkaitan erat dengan respon, tingkat kesadaran, pola perilaku, dan tata nilai yang diyakini oleh masyarakat pencari keadilan ketika berinteraksi dengan lembaga peradilan formal.

Secara kontekstual, mediasi merupakan representasi dari mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang diselenggarakan di luar koridor adjudikasi konvensional. Karakteristik mendasar dari mediasi ditandai dengan kehadiran pihak ketiga yang bersikap netral (mediator) untuk bertindak sebagai komunikator dan fasilitator, tanpa memiliki kewenangan hukum untuk memutus undangan secara sepihak (Abbas, 2009). Capaian tertinggi yang ingin diraih dari proses mediasi pada perdamaian perkawinan adalah lahirnya mufakat bulat, yang secara yuridis berimplikasi pada Pembatalan gugatan secara sukarela oleh pihak penggugat (Winarta, 2012). Melalui tindakan penarikan perkara ini, tuntutan hukum formal otomatis gugur, sehingga ikatan pernikahan dapat dirajut kembali dalam suasana yang harmonis (win-win solution). Penelitian ini mengonseptualisasikan hipotesis secara implisit bahwa keselarasan penguatan teori pilar ketiga Friedman akan berbanding lurus dengan meningkatkan jumlah pembatalan perkara perceraian.

3. METODE PENELITIAN

Riset ini dirancang menggunakan metode kualitatif berbasis studi lapangan (penelitian lapangan) yang disajikan secara deskriptif-analitis dengan menerapkan pendekatan hukum empiris (Fajar & Achmad, 2010). Pemilihan pendekatan sosiologis-empiris ini dimaksudkan untuk mengamati secara langsung bagaimana ketentuan hukum normatif diimplementasikan dalam kenyataan sosial. Lokasi pengamatan dipusatkan di

Pengadilan Agama Jombang, Jawa Timur. Pengumpulan data primer diperoleh langsung di lapangan melalui teknik pengamatan yang terlibat di ruang-ruang mediasi serta wawancara mendalam bersama Panitera Muda Hukum serta jajaran Hakim Mediator Pengadilan Agama Jombang.

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dokumen administrasi pengadilan, penarikan kembali gugatan, serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan resmi Pengadilan Agama Jombang. Guna menjamin kesahihan dan kredibilitas interpretasi atas temuan di lapangan, seluruh data divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber serta triangulasi metode. Proses pengolahan data dikerjakan secara non-statistik melalui analisis teknik interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, pengelompokan informasi, pemaparan fenomena, hingga penarikan konklusi secara deduktif (Sugiyono, 2021). Tingkat efektivitas penegakan hukum diukur dengan membandingkan realitas operasional di lapangan dengan indikator baku pada hukum acara mediasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Implementasi dan Volume Perkara

Yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Jombang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Jombang yang terbagi ke dalam 21 kecamatan. Merujuk pada kompilasi data administrasi peradilan, instansi ini menangani volume perkara keperdataan yang sangat dinamis. Rekam jejak penanganan kasus secara akumulatif dipaparkan dalam instrumen Tabel 1.

Tabel 1.

Kompilasi Penanganan Kasus Perdata di Pengadilan Agama jombang

Indikator Kinerja Perkara Perdata Formal	Volume Kasus Tahunan
Jumlah Total Beban Kasus yang Berjalan	4.185 Perkara
Penerimaan Perkara Baru di Lapangan	4.014 Perkara
Sisa Tunggakan Perkara Tahun Sebelumnya	171 Perkara
Penyelesaian Perkara Sukses Diputus	3.998 Perkara
Dominasi Kasus Gugatan (Cerai Gugat & Talak)	3.352 Perkara
Kasus Relawan / Permohonan Perdata	662 Perkara

Sumber: Pengadilan Agama Jombang (2025).

Berdasarkan keseluruhan kasus yang masuk ke dalam tahapan mediasi wajib, tingkat efisiensi penyelesaian secara damai menunjukkan rasio keberhasilan yang cukup signifikan, di mana terdapat 271 perkara mencapai kesepakatan damai komprehensif dari total keseluruhan 419 objek perkara yang menempuh jalur mediasi formal. Implementasi pelaksanaan mediasi secara umum telah mengintegrasikan regulasi formil PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tahapan pra-mediasi diawali pada sidang pertama ketika majelis hakim pemeriksa menjamin hadirnya prinsipal secara pribadi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi dibatasi selama 30 hari kerja dan didukung oleh ruang mediasi khusus demi menjaga kerahasiaan (*kerahasiaan*). Jika mediasi menghasilkan titik temu damai, mediator membantu menyusun draf kesepakatan yang bermuara pada pengajuan pencabutan gugatan cerai di hadapan majelis hakim.

Analisis Efektivitas Perspektif Teori Friedman

Efektivitas keberhasilan pencabutan perkara di Pengadilan Agama Jombang dijelaskan secara mendalam menggunakan tiga unsur hukum utama sebagai berikut:

Elemen Struktur Hukum

Pengadilan Agama Jombang didukung oleh kekuatan struktur yustisial yang dipimpin oleh ketua lembaga bersama 5 Hakim Anggota, Pejabat Kepaniteraan, serta jajaran Panitera Pengganti yang berpengalaman. Namun demikian, jumlah ketersediaan mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung masih tergolong minim dibandingkan dengan rasio ledakan perkara per tahun. Keterbatasan jumlah SDM penengah ini berdampak langsung pada beban kerja mediator hakim yang harus membagi fokus waktu antara menyidangkan pokok perkara dengan mengupayakan mediasi secara pribadi, sehingga pelaksanaan perundingan damai terkadang berjalan kurang optimal akibat keterbatasan waktu perjumpaan.

Elemen Substansi Hukum

Secara normatif, aturan yang tertua dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan kepastian dan landasan hukum yang sangat ketat. Aturan ini memuat sanksi tegas berupa klausul "gugatan tidak dapat diterima" jika pihak penggugat terbukti secara hukum tidak beritikad baik selama proses mediasi berjalan. Substansi ini terbukti efektif

memaksa para pihak untuk hadir secara fisik dalam ruang mediasi. Namun demikian, dalam perkara hukum Islam perdata, integrasi nilai filosofis *ishlah* syariah secara tertulis belum sepenuhnya tereksplorasi dalam rancangan administrasi hukum formal positif.

Elemen Kultur Hukum

Budaya hukum masyarakat lokal di wilayah Jombang merupakan variabel paling dominan sekaligus menjadi kendala utama dalam menentukan efektivitas penanganan suatu perkara (Soekanto, 2012). Sebagian besar pasangan suami istri yang mendaftarkan perkara perceraian ke pengadilan umumnya berada pada fase konflik emosional yang telah mengkristal dan berlangsung bertahun-tahun. Niat untuk bercerai seringkali sudah bulat sebelum mereka menghadiri pengadilan, sehingga mengikis ruang berkompromi secara damai dalam ruang mediasi. Selain itu, adanya intervensi dari keluarga besar serta dorongan tidak kooperatif dari oknum kuasa hukum tertentu yang cenderung mengarahkan kliennya untuk menolak damai demi mempercepat proses putusan litigasi, menjadi tantangan budaya hukum yang menghambat keberhasilan pencabutan perkara. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu bahwa faktor budaya egoistik memperkecil peluang *ishlah*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelenggaraan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang secara formil yuridis telah berjalan selaras dengan koridor prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, tingkat efektivitas mediasi terhadap keberhasilan pencabutan perkara dinilai belum mencapai titik optimal secara menyeluruh. Fluktuasi grafik keberhasilan menunjukkan tingkat kerentanan efektivitas yang dipengaruhi oleh dinamika kesadaran hukum masyarakat. Faktor pendukung utama keberhasilan mediasi meliputi kemampuan keahlian komunikasi persuasif dan egaliter dari mediator serta munculnya itikad baik prinsipal. Sebaliknya, faktor penghambat utama bertumpu pada resistensi ego emosional para pihak yang mengkristal, lemahnya komitmen perdamaian, serta intervensi eksternal yang tidak konstruktif dari kekuasaan hukum dan keluarga besar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada institusi Pengadilan Agama Jombang untuk melakukan peningkatan penambahan kuota diklat sertifikasi mediator bagi jajaran hakim serta mengangkat mediator non-hakim eksternal yang profesional guna mengurai ketimpangan rasio beban perkara perdata yang tinggi. Kepada para mediator diharapkan dapat memaksimalkan penguatan aspek psikologis-spiritual berbasis kearifan lokal keislaman saat proses perundingan, guna menyentuh hati nurani terdalam para pihak agar bersedia menempuh jalan rukun. Demikian pula kepada praktisi hukum atau advokat disarankan mengedepankan fungsi profesi yang mendukung terhadap perdamaian dan tidak semata-mata mengejar pencapaian penyelesaian litigasi demi kepentingan komersial. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup objek yang hanya meneliti perkara cerai gugat dan talak secara umum tanpa memisahkan kluster umur pernikahan. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi penelitian yang akan datang untuk menelaah efektivitas mediasi secara spesifik pada kelompok pasangan usia muda di bawah lima tahun pernikahan.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4): 21.

Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Jakarta, Indonesia: Kencana.

Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Jakarta, Indonesia: Fajar Interpratama Mandiri.

Abdurrasyid, & Priyatna. (2011). *Arbitrase dan penyelesaian sengketa (APS) (Cetak Kedua)*. Jakarta, Indonesia: PT. Fika Hati Aneska.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris (Cetakan Ke-1)*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Indonesia. *Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B)*, S. 1848 No. 16, jo. S. 1941 No. 44.

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mahyuni. (2009). Lembaga damai dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. *Jurnal Hukum*, 16(4), 541-542.

Marbun, B. N. (2006). *Kamus hukum Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Sinar Harapan.

Margono, S. (2000). *ADR (Alternative Dispute Resolution) & arbitrase proses pelembagaan dan aspek hukum*. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia.

Nugroho, S. A. (2016). *Penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapannya hukumnya (Cet. Kedua)*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media.

Pengadilan Agama Jombang. (2021). *Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Jombang tahun 2021*. Jombang, Indonesia: Pengadilan Agama Jombang.

Pengadilan Agama Jombang. (2022). *Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Jombang tahun 2022*. Jombang, Indonesia: Pengadilan Agama Jombang.

Pengadilan Agama Jombang. (2023). *Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023*. Jombang, Indonesia: Pengadilan Agama Jombang.

Pengadilan Agama Jombang. (2024). *Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Jombang tahun 2024*. Jombang, Indonesia: Pengadilan Agama Jombang.

Pengadilan Agama Jombang. (2025). *Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Jombang tahun 2025*. Jombang, Indonesia: Pengadilan Agama Jombang.

Pusat Penelitian DPR RI. (2023). *Isu sepekan III bidang kesejahteraan rakyat: Hak asuh anak akibat perceraian*. Jakarta, Indonesia: Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Rahmadi, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa mediasi melalui pendekatan mufakat*. Banjarmasin, Indonesia: Antasari Press. (Catatan: Kota dan penerbit disesuaikan berdasarkan referensi di dalam teks halaman 60).

Ranuhandoko, I. P. M. (2006). *Terminologi hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.

Relevansi teori hukum murni Hans Kelsen dengan pendekatan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum di Indonesia. (2025). *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 3(4).

- Soekanto, S. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemartono, G. P. (2006). Arbitrase dan mediasi di Indonesia (Cet. Pertama). Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Soesilo, R. (1985). RIB/HIR dengan penjelasan. Bogor, Indonesia: Politeia.
- Subagyo, J. P. (1991). Metodologi penelitian dalam teori dan praktek. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- Sudarsono. (1992). Pokok-pokok hukum Islam. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2018). Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Cet. ke-10). Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Viva Justicia. (2017). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cet. 1). Yogyakarta, Indonesia: Genesis Learning.
- Usman, R. (2003). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bandung, Indonesia: PT Aditya Bakri.
- Winarta, F. H. (2012). Hukum penyelesaian sengketa: Arbitrase nasional dan internasional serta mediasi. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Yusuf, M. (2017). Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan. Jakarta, Indonesia: Kencana.